



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/0844 / SK-PEND/ DPMPSTP /2021.

**TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) TAAM “ MABDAAUL HIDAYAH “
KECAMATAN KAWALU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Mabdaul Hidayah Cilamajang
Kecamatan Kawalu , Nomor : 001/SPS TAAM/MH/IX/2021
Tanggal Januari 2021, Perihal : Permohonan Izin Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan SPS TAAM;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Mabdaul Hidayah
Kecamatan Kawalu telah mengusahakan didirikannya SPS TAAM;
b. bahwa SPS TAAM Mabdaul Hidayah yang akan didirikan tersebut telah
memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang
perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang
dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Lembaga Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun
2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-
Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang
pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/ 1018/PAUDNI, Tanggal 07 Mei 2021;
 2. Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan dan Kelengkapan Izin Operasional SPS TAAM Mabdaul Hidayah Tanggal 26 Pebruari 2020;
 3. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Kawalu, No. 100/370/Pem Tanggal 03 November 2020
 4. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Cilamajang, No. 100/38/Pem Tanggal 20 Oktober 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Pendidikan Mabdaul Hidayah Cilamajang Kecamatan Kawalu untuk SPS TAAM dengan:

Nama : **" MABDAAUL HIDAYAH "**
Jenis Program : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) TAAM
Alamat : Kp. Gunung Subang RT. 003 RW. 002
Kelurahan. Cilamajang Kecamatan. Kawalu
Kota Tasikmalaya
Ketua Yayasan : Darmawan
Ketua Pengelola : Diah Fauziah, S.Pd
Telp : 081220317778

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022;

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan
- KETIGA : "SPS TAAM Mabdaul Hidayah " sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS TAAM sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 4 (Empat) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 09 Mei 2025.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 10 Mei 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



HADI RIADDY, S.IP

NIP. 19700626 199003 1 003